

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap makhluk hidup di mukabumi ini diciptakan dalam berpasangan, dan hal yang sama berlaku untuk manusia. Namun, berbeda dengan makhluk lain yang tidak membutuhkan aturan tertentu dalam hal berpasangan, manusia diciptakan dengan kelebihan yang lebih sempurna. Manusia diatur oleh berbagai ketentuan dalam hal memilih pasangan dan menjalani hidup bersama pasangan, termasuk aturan-aturan agama, tradisi budaya, dan norma-norma sosial.¹ Demikian merupakan sebuah keniscayaan bahwa manusia membutuhkan pendamping yaitu dengan melalui cara-cara yang baik yang ditentukan oleh agama.

Ketentuan yang dimaksud yaitu melakukan ritual pernikahan, pernikahan adalah sebuah ibadah penyatuan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sesuai peraturan dalam agama dan Negara.² Wujud peraturan dalam pernikahan ini yaitu munculnya Kompilasi Hukum Islam. Penyatuan dua individu manusia menjadi sesuatu yang sangat suci dan berharga karena keberadaan tatacara dan peraturan yang mengaturnya. Setiap agama memiliki ketentuan dan aturan khusus dalam hal ini. Hal tersebut disebabkan oleh fakta bahwa kedudukan manusia yang dianggap mulia sebagai ciptaan Tuhan yang dianugerahi akal dan moralitas, sehingga perilaku kehidupannya seringkali berbeda dengan makhluk lain, seperti binatang.

¹ Abd. Rahman ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2006), 11.

² Khoirul Anam, "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia", *Jurnal Fakultas Hukum*, 1, (Juli, 2019), 65.

Definisi pernikahan ini hampir serupa dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan yang menggambarkan pernikahan sebagai ikatan antara dua orang yang saling mencintai, yakni laki-laki dan perempuan, yang menjadi suami dan istri dengan maksud membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, didasarkan pada keyakinan akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa.³

Pernikahan dianggap sah apabila memenuhi beberapa persyaratan dan rukun pernikahan. Salah satu syarat sahnya adalah pemberian mahar atau maskawin dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.⁴

Mayoritas ulama sepakat bahwa mahar atau maskawin adalah kewajiban bagi calon mempelai laki-laki dan merupakan salah satu syarat penting dalam sahnya pernikahan.⁵ Dalam ajaran Islam, tidak ada hambatan atau kesulitan dalam memberikan mahar; sebaliknya, Islam menyarankan pendekatan yang sederhana dalam hal ini. Sebagaimana dijelaskan dalam hadist berikut:

تَزْوِجٌ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ (رواه بخاري)

³ Tim redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2007), 7.

⁴ Al-Qur'an Terjemah, Marwah, (Bandung: Penerbita Qur'an, 2006), 77

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 101.

Artinya: “Hendaklah seseorang menikah meskipun hanya dengan mahar sebuah cincin yang terbuat dari besi”. (HR. Bukhori).⁶

Namun, calon mempelai perempuan memiliki hak untuk meminta mahar atau maskawin dari calon suaminya, yang bisa berupa uang, emas, atau barang berharga lainnya. Selain itu, mahar juga dapat berupa mushaf Al-Qur'an atau seperangkat alat shalat.⁷ Hukum Islam tidak mengatur dalam ketentuan-ketentuan mengenai nominal pemberian mahar yang mana dalam hal ini keridhaan calon istri terhadap pemberian mahar dari calon suaminya.

Dalam adat Jawa, khususnya di desa Tambuko, kecamatan Guluk-Guluk, kabupaten Sumenep, pemberian mahar juga sering disertai dengan pemberian harta *Ben-Ghiben*. *Ben-Ghiben* adalah simbol pernikahan yang biasanya diberikan setelah akad nikah. Harta *Ben-Ghiben* terdiri dari berbagai barang, seperti lemari, perabotan tempat tidur, satu set kursi dengan mejanya, lemari hias, serta peralatan dapur seperti cangkir, piring, dan mangkuk. Penting untuk dicatat bahwa mahar dan harta *Ben-Ghiben* adalah hal yang berbeda; mahar adalah kewajiban yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istri, sementara harta *Ben-Ghiben* adalah tradisi turun-temurun yang menjadi simbol pernikahan dan keseriusan calon mempelai, yang masih dipraktikkan hingga saat ini.

Dalam masyarakat, terdapat kebiasaan di mana calon mempelai laki-laki memberikan barang setelah pernikahan yang dikenal dengan istilah *ben-ghiben*. Meskipun tidak ada pembahasannya dalam kompilasi hukum Islam, pemberian

⁶ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 39.

⁷ Haiza Nadia, “Tradisi Penarikan Barang Seseherahan Dalam Perkawinan Pasca Perceraian Perspektif ‘Urf di Desa Lenteng Sumenep Madura”, *Al-Manhaj: Journal Islamic Family Law*, 2, (Desember, 2022), 176.

semacam itu dianggap sebagai tradisi yang baik dan telah menjadi lumrah. Selain menjadi tradisi turun-temurun, pemberian harta *Ben-Ghiben* juga telah menjadi fenomena yang tak terhindarkan. Hal ini dianggap wajib bagi calon mempelai laki-laki untuk memberikan perlengkapan rumah tangga kepada calon istri guna menciptakan keharmonisan, serta sebagai bentuk penghargaan terhadap tradisi dan norma-norma masyarakat.⁸

Setiap pasangan pasti berharap agar pernikahannya dapat bertahan lama dan membawa kebahagiaan, sehingga mereka dapat membangun hubungan yang penuh kasih sayang dan mendukung dalam menciptakan generasi penerus yang akan melanjutkan peradaban manusia.⁹ Dari pengamatan di lapangan, seringkali suami yang tidak memberikan harta *Ben-Ghiben* cenderung lebih mudah untuk meninggalkan atau menceraikan istri mereka karena tidak memiliki beban finansial yang besar atau modal yang telah diberikan. Namun, bukan berarti bahwa suami yang memberikan harta *Ben-Ghiben* ke dalam keluarganya tidak akan mengalami konflik atau perselisihan yang bisa berujung pada perceraian. Dalam beberapa kasus, harta *Ben-Ghiben* yang telah diberikan kepada istri bisa ditarik kembali saat pasangan resmi bercerai, baik itu melalui cerai talak atau cerai gugat.

Cerai gugat adalah proses pemutusan ikatan pernikahan dengan cara mengajukan gugatan kepada suami melalui pengadilan. Setelah pengadilan mengabulkan gugatan tersebut, maka hubungan antara penggugat dan tergugat

⁸ Jamilia Susantin dan Syamsul Rijal, "Tradisi Ben-Ghiben Pada Perkawinan Adat Madura Studi Kasus di Kabupaten Sumenep Madura", *Jurnal Tambora*, 1, (Januari, 2021), 97.

⁹ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), 105.

menjadi terputus.¹⁰ Berbeda dengan cerai gugat, cerai talak adalah proses pemutusan perkawinan antara dua pasangan melalui pengucapan lafal talak. Kata "talak" telah menjadi bagian dari bahasa sehari-hari dan sering digunakan untuk merujuk kepada perceraian.¹¹

Tradisi *ben-ghiben* dalam pernikahan bukanlah hal yang aneh lagi karena sebagian masyarakat di Indonesia mengikuti tradisi tersebut. Namun yang menjadi aneh bagi peneliti adalah harta *ben-ghiben* tersebut akan ditarik kembali apabila kedua pasangan telah resmi bercerai, baik talak cerai atau gugat cerai. Dalam proses penarikan harta *Ben-Ghiben* tersebut ada berbagai macam versi, ada yang mengatakan seluruh harta *Ben-Ghiben* akan ditarik, ada yang mengatakan bahwa dibagi menjadi dua bagian sesuai dengan hak istri dalam faraidh dan ada pula yang mengatakan bahwa harta *Ben-Ghiben* tersebut tidak diambil apabila sudah dianugerahi keturunan dengan alasan harta *Ben-ghiben* tersebut diberikan kepada buah hatinya tersebut, tapi harta *Ben-ghiben* akan tetap diambil meskipun dianugerahi keturunan apabila buah hatinya dirawat oleh suami.¹²

Dari latar belakang diatas, Peneliti tertarik ingin meneliti terkait tujuan dari penarikan harta *Ben-Ghiben*, serta keabsahan hukum barang *ben-ghiben* yang akan ditarik dalam pasangan cerai gugat yang terjadi pada masyarakat di desa tambuko kecamatan guluk-guluk kabupaten sumenep dengan judul “Penarikan Kembali

¹⁰ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (IAIN Parepare: Nusantara Press, 2020), 29.

¹¹ M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 112.

¹² Wardi, “Tokoh Masyarakat, Wawancara Langsung” (Tambuko, 2024).

Harta Ben-Ghiben (Studi Pada Pasangan Cerai Gugat di Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikann di atas, maka penulis mencoba merumuskan masalah yaitu:

1. Apa Tujuan Penarikan Kembali Harta *Ben-Ghiben* Pada Pasangan Cerai Gugat yang Terjadi di Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana Keabsahan Hukum Penarikan Harta *Ben-Ghiben* Pada Pasangan Cerai Gugat yang Terjadi di Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis rumuskan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Apa Tujuan Dalam Penarikan Harta *Ben-Ghiben* Pada Pasangan Cerai Gugat yang Terjadi di Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Keabsahan Hukum Penarikan Harta *Ben-Ghiben* Pada Pasangan Cerai Gugat yang Terjadi di Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian tentang penarikan kembali harta *Ben-ghiben* studi pada pasangan cerai gugat di desa tambuko kecamatan guluk-guluk kabupaten sumenep diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa dan khalayak umum.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pertama, sebagai bahan pembelajaran atau referensi tambahan bagi pembaca untuk lebih mengetahui tentang penarikan kembali harta *Ben-ghiben* pada pasangan cerai gugat. Kedua, dapat menjadi rujukan atau referensi tambahan bagi para pembaca dalam penelitian tentang penarikan kembali harta *Ben-ghiben* pada pasangan cerai gugat.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis sebagai masukan kepada masyarakat untuk dapat dijadikan pandangan mengenai tradisi *ben-ghiben*. Penelitian ini juga dapat bermanfaat kepada para peneliti dan pengembang pengetahuan untuk kemudian dapat dilanjutkan lebih mendalam mengenai tradisi *ben ghibeh* serta dapat berguna bagi IAIN Madura sebagai tambahan referensi dalam meneruskan taraf keilmuan dibidang tradisi penarikan harta *ben-ghiben* dalam masyarakat.

E. Definisi Istilah

Untuk lebih meyakinkan dan menghindari dari kesalahan-kesalahan dalam pengartian sebuah arti dalam penelitian ini, maka sangat diperlukan sebuah penegasan istilah terhadap penelitian ini yaitu diantaranya;

1. Penarikan Kembali

Penarikan kembali merupakan suatu yang merujuk pada tindakan seseorang yang mengambil kembali atau mencabut harta yang sebelumnya telah diberikan oleh suami pada istri sebagai seserahan kepada pasangan mereka dalam konteks pernikahan.

2. Harta *Ben-ghiben*

Harta ben-ghiben adalah barang yang dianggap berharga, berguna yang dibawa pada saat pernikahan oleh pengantin pria sebagai persembahan cintanya penganti perempuan untuk terciptanya keluarga yang harmonis.

3. Pasangan Cerai Gugat

Pasangan cerai gugat adalah dua insan yang memiliki ikatan hubungan yang melakukan proses melepaskan sebuah ikatan hubungan pernikahan yang diajukan oleh istri mengenai gugatan atau tuntutan pada suami, baik secara adat atau di pengadilan agama daerah setempat atau Kantor Urusan Agama. biasanya dalam cerai gugat pihak yang mengajukan harus memberikan alasan yang dianggap sah oleh hukum, seperti kekerasan, pengkhianatan, atau alasan-alasan lain yang diakui oleh undang-undang setempat.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk mengetahui hasil pemaparan dan juga relevansi penelitian dengan penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti lainnya, dalam menelusuri permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti melihat beberapa kajian yang ada kaitannya dengan penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang berjudul “Tradisi Penarikan Barang Seseheraan dalam Perkawinan Pasca Perceraian Perspektif ‘Urf di Desa Lenteng Sumenep Madura”, yang ditulis oleh “Haiza Nadia”. Haiza Nadia menjelaskan bahwa penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses serta bagaimana praktik penarikan barang seserahan dalam perkawinan pasca perceraian perspektif ‘urf di Desa Lenteng Sumenep Madura.¹³

Adapun persamaan antara penelitian Haiza Nadia dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang perarikan harta seserahan. Sedangkan perbedaan antara penelitian Haiza Nadia dengan Penelitian ini yaitu dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana keabsahan hukum barang yang ditarik pada pasangan cerai gugat.

2. Skripsi Sulaeman Jazuli dengan judul penelitiannya yaitu “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Seseheraan Pasca Perceraian di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes”, dalam hasil penelitiannya diungkapkan bahwa penarikan harta seserahan pasca perceraian di desa sindangjaya merupakan adat yang sudah dilakukan dari jaman dahulu. Dan proses penarikan kembali harta seserahan ini dengan cara kekeluargaan dan musyawarah, dari pihak keluarga suami mendatangi pihak keluarga isteri dan membagi harta seserahan.¹⁴

¹³ Haiza Nadia, “Tradisi Penarikan Barang Seseheraan Dalam Perkawinan Pasca Perceraian Perspektif ‘Urf di Desa Lenteng Sumenep Madura”, *Al-Manhaj: Journal Islamic Family Law*, 2, (Desember, 2022), 176.

¹⁴ Sulaeman Jazuli, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Seseheraan Pasca Perceraian di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes”, *Skripsi*, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012).

Adapun persamaan penelitian Sulaeman Jazuli dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang penarikan kembali harta seserahan atau *ben-ghiben*, sedangkan perbedaan skripsi Sulaeman Jazuli dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian ini lebih mengarah pada keabsahan hukum barang yang ditarik pada pasangan cerai gugat.

3. Skripsi Ulin Nushifah yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Seseheraan Pasca Perceraian di Desa Pekalongan Winong Pati”, dalam hasil penelitiannya dijelaskan bahwa proses pembagian harta seserahan ini dilakukan secara kekeluargaan dan musyawarah, dan seserahan ini biasa ditarik kembali ketika resmi bercerai apabila belum dikaruniai keturunan. Dan apabila telah dikaruniai keturunan maka tersebut diberikan kepada anaknya.¹⁵

Adapun persamaan penelitian Ulin Nushifah dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang penarikan kembali harta seserahan atau *ben-ghiben*, sedangkan perbedaan skripsi Ulin Nushifah dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian ini lebih mengarah pada keabsahan hukum barang yang ditarik pada pasangan cerai gugat.

¹⁵ Ulin Nushifah, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Seseheraan Pasca Perceraian di Desa Pekalongan Winong Pati”, *Skripsi*, (Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2017).